
Analisis Terhadap Pengaturan Restrukturisasi Dan Implementasinya Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19

Yoga Saputra

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
20921047@students.uui.ac.id

Key Word:

Credit, Banking, Covid-19 Pandemic, Restructuring.

Abstract

During the Covid-19 pandemic, banking financial service institutions carried out credit restructuring service for affected debtors. However the service arrangement still has challenges in its implementation. The formulation of the problem in this research is how is the analysis for bank credit arrangements during the Covid-19 pandemic and how to implement the credit agreements during the Covid-19 pandemic. This is a normative legal research conducted with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research and discussion indicate that the Credit Restructuring policy during the Covid-19 pandemic was regulated through the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2021 on the Second Amendment to the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 on National Economic Stimulus as Countercyclical Policy Impact of the Spread of Covid-2019. This regulation does not further regulate the main guidelines for debtors affected by Covid-19 regarding the form of credit restructuring provided by banks to debtors. This poses a distinct challenge for regulators and financial service institutions in implementing the credit restructuring policies. In addition, the credit agreement after the restructuring is made in the form of an addendum called the Offering Letter of Credit. The form of restructuring provided has been determined in such a way as to extend the payment period and reduce the amount to be paid. This resulted in the amount of credit that must be paid as a whole to be greater than before the credit restructuring.

Kata-kata Kunci:

Kredit, Perbankan, Pandemi Covid-19, Restrukturisasi.

Abstrak

Lembaga jasa keuangan perbankan di masa Pandemi Covid-19 melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak. Pengaturan restrukturisasi kredit ini masih memiliki tantangan dalam mengimplementasikannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis pengaturan perjanjian kredit perbankan di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana implementasi perjanjian kredit pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan Restrukturisasi Kredit pada masa pandemic Covid-19 diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pengaturan tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai pedoman utama bagi debitur terdampak Covid-19 terkait bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan bank terhadap debitur. Hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi regulator dan lembaga jasa keuangan dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit. Selain itu, perjanjian kredit setelah dilakukan restrukturisasi dibuat dalam bentuk addendum yang disebut dengan Surat Penawaran Putsan Kredit (Offering Letter). Bentuk restrukturisasi yang diberikan telah ditentukan sedemikian

rupa dengan memperpanjang masa pembayaran dan menurunkan jumlah yang harus dibayarkan. Hal tersebut mengakibatkan besaran kredit yang harus dibayarkan secara keseluruhan menjadi semakin besar dibandingkan sebelum dilakukan restrukturisasi kredit.

Pendahuluan

Sejak Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat virus corona (Covid-19). Sektor jasa keuangan yang menjadi titik fokus Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah dan Bank Indonesia meliputi sektor perbankan, pasar modal serta sektor industri keuangan non bank. Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kebijakan terkait restrukturisasi kredit dan relaksasi penyampaian laporan berkala.¹

Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah yang dapat dilakukan melalui tiga acara yaitu penjadwalan kembali, penataan kembali, serta *reconditioning*. Salah satu contoh yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit bisa dapat dilakukan jika nasabah mempunyai perilaku baik. Nasabah berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah dapat ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah.² Kredit diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit. Bahkan menjadi kegiatan utama bagi bank. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank tersebut.³

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut sebagai POJK Restrukturisasi Kredit), mengatur bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pelaksanaan dan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit ini tidak mudah, terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi, diantaranya bank wajib menyeimbangkan antara kebutuhan debitur

¹ Kebijakan Stimulus Otoritas Jasa Keuangan pada Sektor Jasa Keuangan Antisipasi Dampak Virus Corona terdapat dalam https://www.OtoritasJasaKeuangan.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Stimulus-OTORITAS_JASA_KEUANGAN-pada-Sektor-Jasa-Keuangan-Antisipasi-Dampak-Virus-Corona.aspx.

² I Made Rai Sukerta, I Nyoman, et.al, "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19", *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, hlm. 328.

³ Dinda Mei Yani Hasibuan, "Peran Notaris Dalam Hal Kaitannya dengan Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan", *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 18.

dengan kapasitas likuiditas bank, selain itu bank perlu memastikan tidak terjadi moral hazard atau adanya *free rider* dalam penerapan kebijakan ini mengingat kebijakan restrukturisasi kredit dari bank, serta secara teknis tantangan dalam proses verifikasi data, dan pengkinian kondisi debitur akibat *social distancing* dan pembatasan akses di beberapa wilayah.⁴ Restrukturisasi kredit erat kaitannya dengan kredit bermasalah yang menjadi salah satu risiko utama perbankan. Untuk menangani kredit bermasalah tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan restrukturisasi kredit.⁵

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis akan mengkaji mengenai Analisis Terhadap Pengaturan dan Implementasinya Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul).

Rumusan Masalah

Bagaimana analisis pengaturan perjanjian kredit perbankan di masa pandemic Covid-19 (Studi Kasus Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul)? Dan Bagaimana implementasi perjanjian kredit sebelum dan sesudah masa pandemic Covid-19 (Studi Kasus Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama* untuk mengetahui dan menganalisis analisis pengaturan perjanjian kredit perbankan di masa pandemic Covid-19 (Studi Kasus Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul). *Kedua*, mengetahui dan menganalisis implementasi perjanjian kredit sebelum dan sesudah masa pandemic Covid-19 (Studi Kasus Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat normatif. Penelitian ini difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif di Indonesia dan mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya untuk kemudian diterapkan dalam permasalahan restrukturisasi kredit perbankan di masa pandemi Covid-19.

⁴ Johan Tri Noval, et.al, “Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19”, *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 8, No. 1, 2022.

⁵ Putu Eka Trisna Dewi, “Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 245.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pengaturan Kredit Perbankan di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan restrukturisasi kredit perbankan di masa Pandemi Covid-19 pada awalnya diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Berbagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagaimana disahkan tanggal 13 Maret 2020. Kemudian, September 2021 aturan tersebut diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut sebagai POJK 17/2021).

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.⁶ Bank memiliki alasan dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabahnya, yaitu:⁷

1. Debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai pengaturan yang ditetapkan dalam perikatan pinjaman.
2. Restrukturisasi dilakukan mengingat bahwa peminjam tidak dapat melunasi angsuran sesuai kesepakatan, namun usaha pemegang utang masih berjalan dan hanya dapat memberikan angsuran sebagai komitmen sehingga tetap berjalan.
3. Memperbaiki dokumentasi yang sah untuk posisi bank yang dapat diperkuat.
4. Dalam hal ada kepercayaan dari bank bahwa peminjam melaksanakan angsuran setelah restrukturisasi kredit dilakukan.
5. Bank memiliki kepastian kemungkinan bisnis peminjam akan meningkat.
6. Bank tidak dapat mencabut semua dana yang diberikan kepada debitur melalui pelaksanaan kantor kredit. .

Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.⁸ Tata cara restrukturisasi kredit dengan restrukturisasi pembiayaan pada dasarnya sama hanya dibedakan dengan penerapan prinsip syariah pada restrukturisasi pembiayaan. Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur yang mengalami penurunan kinerja, maka Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha

⁶ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

⁷ Zelvira Natasya Nurrahma, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit dalam Situasi Covid 19", Universitas Sumatera Utara, *Skripsi*, 2021.

⁸ Penjelasan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi/restrukturisasi kredit dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan.⁹

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan restrukturisasi kredit pada masa pandemic Covid-19 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. Bencana dalam hal ini dimaksud ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.¹⁰ Pengaturan perlakuan khusus ini termasuk restrukturisasi kredit pada perbankan baru dikeluarkan pada tahun 2022 setelah 2 tahun berlalu ketentuan POJK 17/2021. Sepanjang tahun 2020 hingga 2020 ketentuan mengenai restrukturisasi kredit mengacu pada POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Mengingat bahwa dalam POJK Kebijakan Stimulus tidak diatur mengenai tata cara pelaksanaan restrukturisasi kredit maka hal tersebut mengacu pada POJK Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, dalam kebijakan stimulus tidak diatur secara detail mengenai bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan kepada nasabah dengan kredit bermasalah akibat pandemi. Maka dari itu kebijakan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank. Hal ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi lembaga jasa keuangan dalam melakukan restrukturisasi kredit yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, belum adanya pedoman utama yang dibuat oleh lembaga jasa keuangan dalam menentukan debitur terdampak covid-19. Sebagaimana hal tersebut diatur melalui Pasal 2 ayat (4) POJK 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Pasal 2 ayat (4) tersebut menyebutkan :

“Dalam hal menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bank”.

Kewenangan untuk membuat pedoman masing masing akan memungkinkan kriteria debitur terdampak, skema restrukturisasi dan prosedur restrukturisasi akan berbeda. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan bahwa restrukturisasi yang ditawarkan hanya memperpanjang pembayaran dan menurunkan jumlah cicilan dan

⁹ Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

¹⁰ Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

apabila ditotalkan jumlah yang harus dibayarkan bertambah dikarenakan bunga kredit tetap sama.¹¹

Kedua, mematkan efektifitas langkah-langkah yang telah dirancang untuk membuat sistem perbankan lebih aman, hal ini dikarenakan:¹²

1. Diverifikasi risiko yang kurang berfungsi. Sebelumnya bank mampu mengimbangi kerugian dengan keuntungan di sektor lain, akan tetapi kini lebih banyak kerugian yang harus dihadapi.
2. Nilai agunan menurun.
3. Kurangnya pengukuran risiko dikarenakan data mengenai pandemi yang masih minim dan sifat proporsinya tidak pernah terjadi sebelumnya. Terjadinya keadaan eksternal yang tidak terduga, maka untuk meredam dampak pandemi memerlukan tindakan yang harus diambil oleh negara, jika bank bertindak dalam krisis untuk kepentingan umum dan mengorbankan modal mereka untuk memulihkan ekonomi maka negara juga harus menyelamatkan perbankan.

Ketiga, moral hazard menjadi tantangan yang dapat terjadi dalam pemberian restrukturisasi kredit.¹³ Moral hazard dapat terjadi ketika dalam kontrak kerjasama, salah satu pihak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri yang dalam hal ini bertentangan dengan kontrak. Moral hazard dapat terjadi dalam dunia perbankan sebagai salah satu contohnya adalah pemberian fasilitas kredit tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan bank mengalami kerugian yang cukup besar.¹⁴ Moral hazard dapat didefinisikan menjadi empat berdasarkan kondisi yang berbeda yaitu:¹⁵

1. Moral hazard karena kondisi monitoring disability (*hidden action*).
2. Moral hazard terjadi karena adanya *undesirable behavior production* (perilaku yang tidak diinginkan).
3. Moral hazard terjadi karena *undesirable outcome (impact) production*. Moral hazard merupakan bentuk oportuniste pasca kontraktual yang timbul karena tindakan yang mempunyai konsekuensi efisiensi yang tidak dapat diobservasi secara bebas sehingga seseorang dapat memenuhi kepentingan pribadinya atas biaya pihak lain.
4. Moral hazard sebagai bentuk dari morals disability. Moral hazard sering terjadi karena kecenderungan perilaku-perilaku yang tidak bermoral seperti ketidakjujuran, ketidakpedulian, ketidaktahuan atau ketidaktahuan.

Keempat, Restrukturisasi kredit memberikan dampak pada profitabilitas bank. Profitabilitas bank akan mengalami penurunan akibat adanya kerugian pada kredit. Apabila nasabah dalam hal ini debitur mengalami kesulitan sehingga terjadi kegagalan dalam pembayaran kredit setelah jangka waktu keringanan selesai, maka hal ini akan

¹¹ Muhammad Uwais Alqarni, Muhammad Al Ikhwan Bintarto, "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia : Antara Pemulihan Ekonomi dan Tantangan", *Yustitiabelen*, Volume 8, Nomor 1, 2022, hlm. 82.

¹² *Ibid*, hlm. 81.

¹³ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁴ Teti Rahmawati, "Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *JRKA*, Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm. 64.

¹⁵ Rina Mandara Harapah, "Resiko Moral Hazard Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal LAIN Pontianak*, hlm. 10.

memperparah bank khususnya profitabilitas bank. Profitabilitas yang berkurang disebabkan karena adanya penundaan pembayaran kredit yang seharusnya sudah jatuh tempo. Selain profitabilitas yang harus dijaga, likuiditas bank juga harus terjadi kestabilannya. Likuiditas bank merupakan kemampuan bank terkait penyediaan dana yang digunakan dalam mengatasi risiko kerugian.¹⁶

Pada akhirnya kebijakan restrukturisasi kredit dimasa Pandemi ini masih menjadi sebuah tantangan bagi regulator. Kelemahan yang muncul dalam pelaksanaannya bermuara pada pengaturan yang belum mengatur lebih jauh mengenai pedoman utama bagi debitur yang terdampak covid-19. Disatu sisi nasabah merasa bahwa kebijakan ini meringankan namun disisi lain juga menambah nominal kredit yang harus ditanggung. Sedangkan pada aspek perbankan, kebijakan ini dapat mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas bank jika restrukturisasi secara terus menerus dilakukan tanpa jangka waktu yang ditetapkan.

Padahal tujuan dari dibuatnya restrukturisasi kredit ialah menghindari kerugian pada bank mengingat bank harus menjadi stabilitas dan likuiditas bank, mempermudah perikatan pemegang utang sehingga dengan kelonggaran ini debitur dapat melanjutkan bisnis usaha dan adanya restrukturisasi kredit diharapkan permasalahan kredit melalui badan hukum dapat dihindarkan mengingat permasalahan melalui badan hukum yang sah sedikit banyak membutuhkan waktu, biaya dan tenaga serta hasil yang rendah dari piutang yang terkumpul.¹⁷ Kenyataannya tujuan tersebut belum dirasakan secara menyeluruh terutama bagi nasabah yang merasa bahwa kebijakan restrukturisasi justru membebani dengan nominal pinjaman yang bertambah. Maka dari itu, regulator sebaiknya memperhatikan lebih jauh penerapan kebijakan restrukturisasi demi terwujudnya tujuan hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum agar terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagaimana hal ini merupakan tujuan hukum.¹⁸

Implementasi Perjanjian Kredit Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

¹⁶ Risky Risyanto, "Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm. 195.

¹⁷ Ni Luh Nyoman Ade Yumaheni & Anak Agung Ketut Sukranatha, "Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, Nomor 1, 2021, hlm. 199-212.

¹⁸ Hari Agus Susanto, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB"", *Jastimara*, Volume 36, Nomor 3, 2021, hlm. 328.

Dalam praktiknya bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dan bank lainnya tidaklah sama. Hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing.¹⁹

Ruang lingkup perjanjian kredit, sering ditemukan peminjam diminta memberikan *representations, warranties, dan covenants*. *Representation* merupakan keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. *Warranties* merupakan suatu janji misalnya janji bahwa debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. sedangkan, *covenants* adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan meger dengan perusahaan lain atau menjual atau memindahtanganka seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur).²⁰

Menurut penjelasan Pasal 8 Undang Undang Perbankan, Bank harus memberikan penilaian kepada nasabah sebelum memberikan kredit atau pembiayaan yang berkaitan dengan kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur yang dikenal dengan sebutan "*the five C of credit analysis*" atau prinsip 5 C's. *Pertama*, penilaian watak (character). *Kedua*, penilaian kemampuan (*capacity*). *Ketiga*, penilaian terhadap modal (*capital*). *Keempat*, penilaian terhadap agunan (*collateral*). *Kelima*, penilaian terhadap prospek usaha debitur (*condition of economy*).²¹

Kebijakan restrukturisasi kredit pada setiap daerahnya memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit.²² Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit diserahkan sepenuhnya kepada Bank berkaitan dengan jenis restrukturisasi yang diberikan. Sama halnya dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul (Perseroda) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terdaftar sebagai Peserta Penjaminan LPS. Bank tersebut memberikan restrukturisasi dimasa pandemic Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui POJK.

Penulis melakukan wawancara dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul (Perseroda) terkait kebijakan restrukturisasi kredit terutama mengenai perjanjian kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Melalui wawancara tersebut, pihak Bank tidak dapat memberikan salinan terkait Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) hanya sebatas menunjukkan agar dapat dipelajari secara seksama. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan restrukturisasi kredit yaitu :²³

1. Tahapan pengajuan permohonan restrukturisasi dan syarat administratif. Pada tahapan ini, debitur melakukan pengisian formular restrukturisasi kredit yang disediakan oleh Bank bersangkutan dengan dibubuhi materai serta tanda tangan debitur. Selain itu wajib juga melampirkan dokumen yaitu Kartu Tanda Penduduk milik debitur. Apabila semuanya sudah dilakukan maka debitur hanya

¹⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 442.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 443.

²¹ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 72.

²² Pasal 57 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

²³ Hasil wawancara bersama Kepala PT Bank BPR Gunung Kidul, 08 November 2022 di Gunung Kidul.

- perlu menunggu konfirmasi dari Bank bersangkutan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
2. Tahapan analisis dan penilaian debitur. Pada tahapan ini, Bank akan melakukan analisis terhadap kegiatan usaha debitur yang terdampak pandemic Covid-19. Selain itu, hasil analisis tersebut menentukan bentuk restrukturisasi yang akan diberikan oleh Bank terhadap debitur. Permohonan restrukturisasi harus masuk ke pejabat analis restrukturisasi kredit, dan setiap permohonan akan dianalisis dengan melakukan perlakuan akuntansi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas dengan memperhatikan persyaratan, profil debitur, *track record* debitur dalam memenuhi pembayaran sebelum adanya pandemic Covid-19.
 3. Tahapan penandatanganan Surat Penawaran Putusan Kredit (*offering letter*). Pada tahapan ini pihak Bank akan menghubungi debitur untuk menjelaskan skema restrukturisasi kredit yang akan diberikan. Apabila debitur setuju maka akan dilakukan penandatanganan pada Surat Penawaran Putusan Kredit tersebut.

Surat Penawaran Putusan Kredit (*offering letter*) yang diberikan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul (Perseroda) merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan dan tidak melibatkan Notaris didalam pembuatannya. Surat Penawaran Putusan Kredit tersebut secara garis besar memuat putusan bentuk restrukturisasi yang diberikan Bank kepada debitur dengan beberapa persyaratan yang memuat Segmen, Jenis Usaha, Nomor Rekening, Outstanding, Suku Bunga Restrukturisasi, Keterangan Bunga, Jangka Waktu, Biaya Administrasi.

Surat tersebut juga memuat klausula yang menyatakan apabila terdapat syarat dan ketentuan kredit yang diajukan kepada debitur tidak sesuai dengan negosiasi debitur dengan Pejabat Kredit Bank bersangkutan, maka dapat dinegosiasikan kembali antar kedua belah pihaknya. Pada bagian akhir dari surat tersebut menyatakan bahwa ketentuan dalam Perjanjian Kredit sebelumnya tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Penawaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka ditemukan bahwa terdapat addendum dalam bentuk Surat Keputusan Penawaran Kredit (*offering letter*) terhadap restrukturisasi kredit yang diberikan oleh bank bersangkutan. Penambahan addendum ini tidak menyertakan peran notaris didalamnya sebagaimana perjanjian Kredit yang dibuat dalam bentuk akta otentik.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit pada salah satu Bank di Wonosari. Usaha yang dilakukan oleh debitur tersebut terdampak pandemi Covid-19 dan mengakibatkan debitur terkendala dalam memenuhi pembayaran kreditnya. Pada saat pandemi Covid-19 dan kebijakan restrukturisasi muncul, pihak bank melakukan penawaran kepada debitur. Penawaran ini pada dasarnya dianggap sebagai langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh debitur demi memenuhi kewajibannya sebagai debitur dalam pemberian kredit oleh bank. Debitur yang merasa terdampak dan kemampuan membayarnya menurun menerima tawaran yang diberikan oleh bank.²⁴

²⁴ Hasil Wawancara dengan Debitur Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemic Covid-19 pada salah satu Bank di Wonosari.

Terkait dengan bentuk restrukturisasi kredit, pihak bank yang menentukan sendiri tanpa adanya pemberian pilihan kepada debitur bersangkutan. Setelah kemudian restrukturisasi kredit tersebut diberikan, debitur merasakan bahwa ternyata kebijakan ini justru menambah beban yang lebih besar mengenai nominal yang harus dibayar secara keseluruhan. Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran dan penurunan pokok pembayaran, maka pada akhirnya jumlah yang harus dibayarkan oleh debitur jauh lebih besar daripada sebelum restrukturisasi. Restrukturisasi kredit ini dapat menjadi langkah yang menguntungkan apabila prospek usaha yang dijalankan oleh debitur berjalan dengan baik setelah dilakukan restrukturisasi di masa pandemic. Sebaiknya prospek usaha yang dilakukan debitur tidak berjalan dengan baik setelah dilakukan restrukturisasi kredit.

Terhadap prospek usaha yang tidak berjalan dengan baik tersebut, bank dapat menawarkan kembali program restrukturisasi setelah masa restrukturisasi sebelumnya berakhir.²⁵ Debitur menyatakan bahwa restrukturisasi pada masa pandemic Covid-19 tidak membutuhkan banyak persyaratan dan hanya ditawarkan melalui telepon. Sedangkan setelah pandemic mulai berakhir, debitur ditawarkan kembali namun harus melakukan report atau melaporkan kegiatan usahanya untuk memperpanjang restrukturisasi tersebut. Debitur merasakan bahwa kebijakan ini pada akhirnya justru membebani debitur untuk memenuhi pembayarannya dengan nominal yang lebih besar dari sebelumnya.²⁶

Penutup

Kebijakan Restrukturisasi Kredit pada masa pandemic Covid-19 diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pengaturan tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai pedoman utama bagi debitur terdampak Covid-19 terkait bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan bank terhadap debitur. Hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi regulator dan lembaga jasa keuangan dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit.

Perjanjian Kredit yang dibuat setelah dilakukan restrukturisasi kredit dibuat dalam bentuk addendum yang disebut dengan Surat Penawaran Putsan Kredit (*Offering Letter*). Surat ini berisikan hasil putusan bentuk restrukturisasi kredit yang diberikan Bank terhadap debitur terdampak Covid-19. Bentuk restrukturisasi yang diberikan tersebut telah ditentukan sedemikian rupa dengan memperpanjang masa pembayaran dan menurunkan jumlah yang harus dibayarkan. Hal tersebut mengakibatkan besaran kredit yang harus dibayarkan secara keseluruhan menjadi semakin besar dibandingkan sebelum dilakukan restrukturisasi kredit. Kebijakan yang diambil oleh bank diakibatkan

²⁵ Hasil wawancara bersama Kepala PT Bank BPR Gunung Kidul, 08 November 2022 di Gunung Kidul.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Debitur Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemic Covid-19 pada salah satu Bank di Wonosari.

karena regulator tidak mengatur lebih jauh mengenai bentuk restrukturisasi kredit yang harusnya diterima debitur berdasarkan keadaan yang dialami debitur.

Daftar Pustaka

Buku

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Hasanah, Uswatun, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.

Jurnal

Dinda Mei Yani Hasibuan, "Peran Notaris Dalam Hal Kaitannya dengan Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan", *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 2, No.1, 2020.

Hari Agus Susanto, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB"", *Jastiwara*, Volume 36, Nomor 3, 2021.

I Made Rai Sukerta, I Nyoman, et.al, "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19", *Jurnal Referensi Hukum*, Vol.2, No. 2, Juli 2021.

Johan Tri Noval, et.al, "Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19", *Jurnal Sosio Sains*, Vol.8, No.1, 2022.

Muhammad Uwais Alqarni, Muhammad Al Ikhwan Bintarto, "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia : Antara Pemulihan Ekonomi dan Tantangan", *Yustitiabelen*, Volume 8, Nomor 1, 2022.

Ni Luh Nyoman Ade Yumaheni & Anak Agung Ketut Sukranatha, "Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, Nomor 1, 2021.

Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2015.

Rina Mandara Harapah, "Resiko Moral Hazard Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal IAIN Pontianak*.

Risky Risyanto, "Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2, 2021.

Teti Rahmawati, "Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *JRKA*, Volume 1, Nomor 1, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

Sumber Lain

Kebijakan Stimulus Otoritas Jasa Keuangan pada Sektor Jasa Keuangan Antisipasi Dampak Virus Corona terdapat dalam [https://www.Otoritas Jasa Keuangan.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Stimulus-OTORITAS JASA KEUANGAN-pada-Sektor-Jasa-Keuangan-Antisipasi-Dampak-Virus-Corona.aspx](https://www.OtoritasJasaKeuangan.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Stimulus-OTORITAS_JASA_KEUANGAN-pada-Sektor-Jasa-Keuangan-Antisipasi-Dampak-Virus-Corona.aspx).

Zelvira Natasya Nurrahma, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit dalam Situasi Covid 19", Universitas Sumatera Utara, *Skripsi*, 2021.